



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Raya Kumurkek, Kamp. Faitmayaf, Distrik Aifat
Email : dispen.maybrat@yahoo.com Telepon / Fax :

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD YPK SE-KABUPATEN MAYBRAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan Dasar (SD) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat dipandang perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar.
 - Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maybrat tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 - Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.
14. Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten
Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

Memperhatikan : Surat Keputusan Nomor : C-2019.III.01.02 THN 2005, perihal SK Pendirian
Sekolah Dasar YPK di Kabupaten Maybrat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten
Maybrat.
Kedua : Pemberian Izin Operasional sebagai mana dimaksud pada diktum pertama
Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat.
Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan
demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, terhitung mulai berlaku tanggal
18 Januari 2022 s/d 18 Januari 2027

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
4. Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
5. Kepala Dinas Pendidikan Maybrat di Kumurkek;
6. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Maybrat;
7. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 06 TAHUN 2022

TANGGAL: 18 Januari 2022

DAFTAR NAMA SEKOLAH SD YPK SE KABUPATEN MAYBRAT

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI DATA DI DAPODIK	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA PROPINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
SEKOLAH DASAR (SD)							
1	60403816	SD YPK GOHSAMES	KAMPUNG GOHSAMES	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
2	60403951	SD YPK IMANUEL JITMAU	KAMPUNG JITMAU	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
3	60403815	SD YPK KAMBUSABO	KAMPUNG KAMBUSABO	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
4	60401705	SD YPK KAMRO	KAMPUNG KAMRO	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
5	60401677	SD YPK KOCUWER	KAMPUNG KOCUWER	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
6	60401706	SD YPK MARANATHA KARTAPURA	KAMPUNG KARTAPURA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
7	60403819	SD YPK PERSIAPAN SABUN	KAMPUNG SABUN	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
8	60403382	SD YPK PERSIAPAN TKIMANA	KAMPUNG TKIMANA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
9	60403934	SD YPK PISON FATEGOMI	KAMPUNG FATEGOMI	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
10	60401723	SD YPK SEGIOR	KAMPUNG SEGIOR	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
11	60401724	SD YPK SEMBARO	KAMPUNG SEMBARO	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
12	60403942	SD YPK SOROAN	KAMPUNG SOROAN	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
13	60401736	SD YPK YUKASE	KAMPUNG YUKASE	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		

